



P U T U S A N

Nomor 529 / PID.SUS / 2019 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumadi bin Rauf;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 1 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ojeng Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare
Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- I. Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 September 2019 Nomor 529/PID.SUS/2019/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- II. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Wtp, tanggal 29 Agustus 2019 ;-----

Hal. 1 dari 7 Pts No 529/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Tertanggal 19 Juni 2019 No. REG. PERKARA : PDM- /W.PONE/06/2019
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **Jumadi bin Rauf** pada tanggal 29 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Jalan Masumpu Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Terdakwa Jumadi bin Rauf dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut yaitu saksi korban Sitti Ruaedah binti Massi Dg. Mallongi** dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Sitti Ruaedah binti Massi Dg. Mallongi bersama dengan suami saksi yang tidak lain adalah Terdakwa yang menikah secara sah di KUA Kec. Mare Kab. Bone dengan Nomor : 0160/008/IX/2017 tanggal 16 September 2017 dimana awalnya saksi korban mempertanyakan kepada Terdakwa terkait dengan sawah yang Terdakwa sandra (gadai) dari orang lain sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan korban juga mempertanyakan uang yang dipinjam terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) ekor sapi milik Bandu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung dan marah sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban dengan membawa pakaian Terdakwa dan sekitar tanggal 28 Desember 2017 korban berangkat ke kota Bone untuk pergi ke rumah terdakwa di Jl. Bali Watampone Kab. Bone dan sesampai di

Hal. 2 dari 7 Pts.No 7/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa korban kemudian menghampiri terdakwa dari arah belakang lalu ketika korban berada dalam kamar saudara terdakwa saksi korban kemudian mengirim pesan singkat ke handphone terdakwa dengan mengatakan “siapa yang disms secara sembunyi-sembunyi” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” sehingga pada saat itu korban merasa jengkel dan meninggalkan rumah Terdakwa seorang diri dan setelah korban berada di rumahnya Terdakwa tidak pernah datang dan memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa korban merasa telah ditelantarkan sebagai istri Terdakwa;

- Bahwa semenjak Terdakwa meninggalkan rumah korban Terdakwa tidak pernah menelpon ataupun menemui korban sebagai istri sah dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menememberikan nafkah lahir dan bathin kepada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 08 Agustus 2019, No REG. PERK : PDM-47/R.4.12/Euh.2/08/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadi bin Rauf**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Menelantarkan isteri dalam lingkup rumah tangga”** sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jumadi bin Rauf** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 7 Pts.No 7/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah, dikembalikan kepada korban Sitti Ruaedah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadi bin Rauf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"*** sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160/008/IX/2017 tanggal 16 September 2017;Dikembalikan kepada Sitti Ruaedah binti Massi Dg. Malllongi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 September 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, sebagaimana ternyata dari Akta

Hal. 4 dari 7 Pts.No 7/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding No: 20/Akta.Pid/2019/PN.WTP, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 September 2019 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Wtp, tanggal 29 Agustus 2019 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **Jumadi bin Rauf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"** sebagaimana Dakwaan Tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan

Hal. 5 dari 7 Pts.No 7/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Wtp, tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Wtp, tanggal 29 Agustus 2019, yang dimintakan banding;-----
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** Tanggal **21 Oktober 2019** oleh Kami MAKKASAU, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum. dan EFENDI PASARIBU, S.H. M.H. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan Tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN,SH

Hal. 6 dari 7 Pts.No 7/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum maupun Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum.

ttd

EFENDI PASARIBU, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

MAKKASAU, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAPARUDDIN, S.H.

Hal. 7 dari 7 Pts.No 7/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)